



Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemegang Hak Cipta (Studi Kasus: Putusan No 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst)

Ayudha Dhefiatul Jannah*, Yunita Reykasari

Univesitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jakarta Pusat serta kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kasus ini berawal dari gugatan Arie Indra Manurung atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh PT Pegadaian (Persero) melalui produk “Tabungan Emas” yang dinilai menjiplak karya tulis berjudul Goldgram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak gugatan, namun peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena menilai bahwa karya Goldgram memiliki bentuk ekspresi kreatif yang seharusnya dilindungi. Dapat disimpulkan bahwa *ratio decidendi* hakim belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang terhadap karya cipta. Temuan ini mengindikasikan perlunya penafsiran yang lebih kontekstual terhadap batasan perlindungan hak cipta, khususnya terhadap ekspresi ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Kata Kunci: Hak Cipta, Ratio Decidendi, Sengketa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4628>

*Correspondence: Ayudha Dhefiatul Jannah

Email: dhefiatulayudha@gmail.com

Received: 26-07-2025

Accepted: 26-08-2025

Published: 26-09-2028



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyse the ratio decidendi of the Panel of Judges in Decision No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jakarta Pusat and its compliance with the provisions of Law No. 28 of 2014 on Copyright. The case originated from a lawsuit filed by Arie Indra Manurung alleging copyright infringement by PT Pegadaian (Persero) through its ‘Tabungan Emas’ product, which was deemed to have plagiarised a written work titled Goldgram. The research method used in this study is normative legal analysis, employing a legal framework approach, a case study approach, and a conceptual approach. The research findings indicate that the Court rejected the lawsuit; however, the researcher disagrees with this reasoning, as they believe that the work Goldgram possesses a form of creative expression that should be protected. It can be concluded that the court’s ratio decidendi does not fully reflect balanced legal protection for creative works. This finding indicates the need for a more contextual interpretation of the limits of copyright protection, particularly regarding the expression of ideas that have been realised in tangible form.*

Keywords: Copyright, Ratio Decidendi, Dispute

Pendahuluan

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Hak Milik Intelektual, yang secara umum dikenal sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (Rizkia & Fardiansyah, 2022). Namun, dalam arti yang lebih spesifik, Hak Cipta berfokus pada perlindungan karya-karya di bidang seni, sastra, budaya, dan ilmu pengetahuan, yang lahir dari kemampuan intelektual dan kreativitas seseorang atau kelompok (Suwasta et al, 2024).

Dalam ranah ekonomi kreatif, hak cipta memegang peranan strategis karena memberikan perlindungan hukum bagi pencipta untuk memperoleh pengakuan serta imbalan yang layak atas karya yang dihasilkannya. Perlindungan ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan inovasi dan produktivitas kreatif. Namun demikian, dalam praktiknya, hak cipta kerap menjadi sumber konflik, terutama ketika terjadi klaim pelanggaran oleh pihak lain yang dianggap menggunakan karya tersebut tanpa izin atau melampaui batas yang diatur oleh hukum (Wardiono et al, 2021). Hak cipta dagang, yang juga dikenal sebagai hak cipta atas karya komersial, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta terhadap karya-karya yang memiliki nilai ekonomi atau digunakan dalam aktivitas bisnis (Ulya, 2023). Perlindungan ini bertujuan untuk menjaga hak eksklusif pencipta atas pemanfaatan karya dalam konteks komersial, seperti untuk promosi, penjualan, atau distribusi, sehingga pencipta tetap memperoleh manfaat atas karya yang digunakan secara luas di pasar. Ini mencakup karya-karya yang digunakan dalam bisnis dan perdagangan, seperti desain produk, merek, logo, dan karya kreatif lainnya yang memiliki aspek komersial (Ramadhan et al, 2023).

Permasalahan moral timbul karena setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai karya cipta milik orang lain, sebagai wujud penerapan nilai-nilai etika dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas. Mengambil, memodifikasi, atau memplagiasi karya cipta tanpa izin merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencerminkan sikap tidak etis yang dapat merugikan pencipta asli, baik secara moral maupun material (Jaman et al., 2021). Dalam hal tersebut, penghormatan terhadap hak cipta tidak semata-mata merupakan kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan etika saling menghargai antar sesama pelaku kreatif. Menghargai karya orang lain berarti turut berkontribusi dalam menciptakan ekosistem kreatif yang sehat, di mana inovasi dan ide-ide baru dapat tumbuh tanpa kekhawatiran akan penyalahgunaan. Sikap ini penting untuk membangun kepercayaan, sekaligus mengapresiasi dedikasi dan upaya yang telah dicurahkan oleh pencipta dalam menghasilkan suatu karya (Supriyadi, 2025).

Berdasarkan UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta, dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan definisi hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau yang memegang hak cipta dalam hal untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Hak tersebut muncul secara langsung sejak karya tersebut dalam bentuk wujud nyata, tanpa perlu pendaftaran formal, sepanjang tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pujiningrum, 2020). Oleh karena itu, pencipta tidak diwajibkan melakukan pendaftaran secara formal untuk mendapatkan perlindungan hak cipta atas karyanya, karena hak tersebut timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan. Pelaksanaan hak eksklusif ini memiliki peran krusial, sebab setiap pelanggaran terhadap hak tersebut seperti penggandaan, penyebarluasan, atau pemanfaatan karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Setiono & Bramantyo, 2023). Dalam penyelesaian sengketa hak cipta, hal ini berkaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan inti dari perlindungan hukum terhadap hak cipta. Tanpa

adanya mekanisme penegakan yang efektif, hak-hak pencipta bisa terabaikan, yang pada akhirnya dapat menghambat inovasi dan kreativitas (Adawiyah & Rumawi, 2021).

Penyelesaian sengketa yang efektif tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara menyeluruh. Secara garis besar, mekanisme penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jenis. Pertama adalah penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu proses formal di pengadilan. Dalam mekanisme ini, para pihak yang bersengketa membawa perkara ke hadapan majelis hakim untuk mendapatkan putusan yang bersifat mengikat. Meskipun jalur ini dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, prosesnya sering kali memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang cukup besar (Simatupang, 2021). Kedua, penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau alternative dispute resolution (ADR), yaitu metode penyelesaian di luar pengadilan yang mencakup pendekatan-pendekatan seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Metode ini memberi ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel dibandingkan proses litigasi. Selain itu, pendekatan non-litigasi juga cenderung lebih bersifat kooperatif sehingga mampu menjaga hubungan baik antar pihak yang bersengketa, khususnya dalam konteks hubungan bisnis atau kemitraan jangka panjang (Praja et al, 2021). Penyelesaian sengketa yang muncul akibat pelanggaran hak cipta wajib dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, agar tercipta jaminan perlindungan hukum yang adil bagi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Kepatuhan terhadap aturan hukum ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak atas kekayaan intelektual dihormati dan dilindungi secara proporsional dalam setiap proses penyelesaian sengketa (Laipiopa et al, 2025).

Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst, yang berawal dari gugatan Arie Indra Manurung selaku pencipta karya tulis berjudul Goldgram. Karya tersebut telah dipublikasikan secara daring melalui situs web sejak awal Desember 2008 sebagai media transaksi jual beli emas atau logam mulia. Selain itu, Penggugat juga telah mengajukan pencatatan hak cipta atas karya tulis Goldgram sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun, pada Juli 2015, Tergugat merilis sistem dan produk sejenis dengan nama "Tabungan Emas", yang setelah ditelaah oleh Penggugat, menunjukkan kesamaan substansial baik sebagian maupun keseluruhan dengan ciptaannya. Atas dasar itu, Penggugat menilai tindakan Tergugat sebagai pelanggaran hak cipta, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta, yang menjelaskan mengenai Pemegang Hak Cipta merupakan pencipta atau pihak yang memperoleh hak tersebut secara sah. Dalam gugatannya, Penggugat menegaskan bahwa Tergugat telah memanfaatkan karya cipta tanpa izin, dan karenanya harus dibuktikan bahwa terdapat kepemilikan sah atas ciptaan tersebut serta adanya tindakan pelanggaran berupa peniruan, pendistribusian, atau reproduksi karya secara tidak sah (Gidete et al, 2022).

Di sisi lain, Tergugat menyatakan bahwa sistem yang digunakannya berbeda atau mengklaim memiliki hak penggunaan yang sah. Padahal, apabila Tergugat berniat mengadopsi atau memanfaatkan sistem investasi serta mekanisme transaksi jual beli emas atau logam mulia yang merupakan hasil ciptaan Penggugat, maka secara hukum ia diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin dari Penggugat sebagai Pemegang Hak

Cipta. Kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta. Namun dalam kenyataannya, Tergugat justru menggunakan sistem investasi dan transaksi yang disebut “Tabungan Emas” tanpa meminta atau memperoleh izin dari Penggugat, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta milik Penggugat (Sukamdani et al, 2022).

Penelitian ini juga mengambil referensi dari penelitian sebelumnya, Penelitian yang diteliti oleh Gultom et al. memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hak eksklusif atas jingle melalui dua rezim hukum, yaitu hak cipta dan merek. Penelitian ini menekankan perbedaan pendekatan deklaratif dalam hukum hak cipta dan pendekatan konstitutif dalam hukum merek, sekaligus menyoroti perlindungan moral dan ekonomi bagi pencipta jingle (Gultom et al, 2021). Selanjutnya, studi oleh Bakti dan Watania memperjelas bahwa hak cipta hanya melindungi bentuk konkret dari ide, bukan idenya itu sendiri. Mereka menekankan pentingnya batasan perlindungan terhadap ekspresi kreatif yang telah difiksasi, serta kebebasan pihak lain untuk menggunakan ide yang bersifat umum selama tidak menyalin bentuk ekspresinya (Bakti & Watania, 2024). Sedangkan dalam penelitian oleh Irshad (2022) menelaah pelanggaran hak cipta dan penegakan hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam sebuah perkara Warkopi. Irshad menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap karya kreatif di era digital dan bagaimana ketentuan normatif dalam UU Hak Cipta seharusnya ditegakkan secara konsisten (Irshad, 2022). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada fokus analisis terhadap ratio decidendi Majelis Hakim dalam Putusan perkara tersebut, khususnya dalam menilai kesesuaian pertimbangan hukum hakim terhadap ketentuan Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dalam konteks perlindungan atas ekspresi ide kreatif yang telah diwujudkan secara nyata dan komersial.

Dari perkara gugatan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena hakim merujuk pada pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta. Berdasarkan putusan tersebut, peneliti tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim, khususnya terkait posisi Penggugat, Arie Indra Manurung, yang dinilai tidak memperoleh perlindungan hak cipta karena mengacu pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta. Meskipun pasal tersebut menyatakan bahwa ide, prosedur, sistem, dan metode tidak termasuk dalam objek perlindungan hak cipta, perlu dilihat lebih jauh konteks di mana hak cipta seharusnya melindungi hasil karya yang bersifat kreatif dan inovatif. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah Ratio Decidendi hakim dalam Putusan No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jakarta Pusat telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Hak Cipta.

Metodologi

Penelitian ini menerapkan jenis metode peneltian yuridis normatif. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dijadikan sebagai rujukan hukum utama. Penelitian ini juga menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-

undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, serta putusan pengadilan yang relevan. Sementara bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber seperti buku, jurnal akademik, artikel hukum, dan dokumen lainnya yang memberikan interpretasi serta analisis terhadap norma hukum dan praktik yurisprudensi. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan mengevaluasi substansi norma hukum serta pertimbangan yudisial, dalam rangka menilai sejauh mana putusan pengadilan selaras dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan hukum terhadap hak cipta.

Hasil dan Pembahasan

Dalam perkara No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst, Penggugat adalah Arie Indra Manurung yang menggugat PT Pegadaian (Persero) selaku Tergugat, serta Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang sebagai Turut Tergugat. Adapun pokok perkara bermula dari gugatan yang diajukan Penggugat, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menyatakan bahwa dirinya merupakan pihak pertama yang menciptakan sistem tabungan emas, di mana nasabah dapat menabung menggunakan emas atau logam mulia melalui media internet (secara online), yang dikenal dengan nama "GOLDGRAM". Ciptaan tersebut telah diimplementasikan, dipublikasikan, dan diwujudkan secara nyata dalam bentuk situs web dengan alamat goldgram.

Penggugat melindungi ciptaannya dengan melakukan pencatatan dalam sebuah karya tulis "GOLDGRAM" tentang sistem tabungan emas dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran merek juga memperoleh perlindungan hukum hak cipta karya tulis goldgram pada tanggal 28 Oktober 2010. Namun, setelah Tergugat meluncurkan sistem dan produk serupa berupa "Tabungan Emas" pada Juli 2025, yang setelah ditelaah oleh Penggugat ternyata sistem tersebut, baik secara keseluruhan maupun sebagian, meniru atau identik dengan Karya Tulis milik Penggugat berjudul "Goldgram". Dengan demikian, Tergugat dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta. Penggugat mengajukan tuntutan dengan alasan bahwa tergugat telah menggunakan karya cipta miliknya tanpa izin. Dalam prosesnya, penggugat harus membuktikan kepemilikan atas karya tersebut dan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran, baik dengan cara meniru, mendistribusikan, atau memproduksi karya yang sama (Rohaya & Sumarni, 2025).

Sedangkan di sisi lain, tergugat berargumen bahwa karya yang diciptakannya berbeda atau mungkin mengklaim adanya hak penggunaan yang sah. Seharusnya jika Tergugat ingin menerapkan atau memakai sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang merupakan ciptaan Penggugat, harusnya mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Penggugat selaku Pemegang Hak Cipta hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta (Irshad, 2022). Namun pada kenyataannya, Tergugat menggunakan atau menerapkan sistem investasi dan transaksi jual beli emas/logam mulia yang dikenal dengan sebutan "Tabungan Emas" tanpa

meminta izin atau tanpa memperoleh persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang Hak Cipta. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dianggap telah melanggar hak cipta.

Dari perkara gugatan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena hakim merujuk pada pasal 41 huruf b UU Hak Cipta, Pertimbangan hakim dalam putusan perkara PN Niaga Jakarta Pusat tersebut memutuskan bahwa hakim telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Pada saat proses persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim memilih untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa perlindungan tidak diberikan terhadap "setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data, meskipun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau dimuat dalam suatu ciptaan" (Utami & Suhartana, 2024). Putusan ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hak cipta, di mana seharusnya hak cipta itu dilindungi seperti pada ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu pada UU Hak Cipta. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa putusan hakim tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan hak pengguna. Oleh karena itu, seharusnya putusan ini perlu dikaji ulang demi kepentingan hukum yang lebih luas.

Dalam menjatuhkan putusan, penting bagi hakim untuk memperhatikan aspek filosofis, khususnya yang menyangkut prinsip keadilan dan kebenaran. Untuk mewujudkan aspek filosofis tersebut, hakim tidak sekadar berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan nilai-nilai moral tetap dijunjung tinggi (Wibowo, 2025). Hal ini bertujuan agar para pencari keadilan dapat merasakan hasil dari putusan yang berlandaskan pada prinsip keadilan yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu, pemahaman tentang filsafat hukum menjadi krusial bagi seorang hakim agar keputusan yang diambil mampu mencerminkan keadilan dengan tepat. Dari perspektif filsafat hukum, keadilan dapat dipahami melalui dua dimensi, yaitu dimensi prosedural dan substansial. Keadilan prosedural berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi tergugat, penggugat, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan selama berlangsungnya proses peradilan di pengadilan (Hutagalung et al, 2022). Selain itu, ada juga keadilan yang berkaitan dengan isi putusan. Dalam menangani dan memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan yang rasional, jujur, objektif, tidak memihak, serta tanpa diskriminasi, dan berdasarkan keyakinan pribadi hakim (hati nurani). Keadilan yang berkaitan dengan isi putusan ini dikenal sebagai keadilan substansif (Judijanto et al., 2024).

Dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Hak Cipta, serta beberapa asas hukum yang relevan. Ketentuan normatif tersebut dijadikan sebagai dasar yuridis dalam menyusun argumentasi hukum yang mengarahkan pada amar putusan. Oleh karena itu, aspek fundamental yang menjadi landasan dalam penggunaan peraturan perundang-undangan dan asas hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai aspek yuridis, yakni aspek yang berkaitan dengan dasar hukum

positif yang mengatur dan membimbing proses penegakan hukum. (Edyson et al, 2024). Aspek yuridis merupakan aspek mendasar dan paling utama dalam proses penegakan hukum. Melalui aspek ini, hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami serta menafsirkan ketentuan undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam kapasitasnya sebagai aplikator hukum, hakim tidak hanya menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menilai apakah ketentuan tersebut mencerminkan keadilan, memberikan kemanfaatan, serta menjamin kepastian hukum ketika diterapkan dalam konteks konkret. Penilaian tersebut sejalan dengan salah satu tujuan utama dari hukum, yaitu mewujudkan keadilan dalam masyarakat (Disemadi et al, 2023).

Simpulan

Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam Putusan No. 40/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Jkt Pst yang menolak gugatan Penggugat dianggap belum tepat karena hanya berfokus pada Pasal 41 huruf b UU Hak Cipta dan mengesampingkan bentuk ekspresi ide kreatif yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Karya tulis Goldgram yang telah dipublikasikan dan terdaftar seharusnya memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Hak Cipta. Temuan ini memiliki implikasi penting terhadap penegakan hukum di bidang hak cipta, yaitu perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual dalam menilai perlindungan terhadap karya cipta yang telah diekspresikan secara nyata dalam media elektronik. Penafsiran sempit terhadap Pasal 41 dapat melemahkan kepastian hukum bagi pencipta di era digital. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar dalam praktik peradilan, hakim lebih mempertimbangkan dimensi filosofis dan substansi keadilan, bukan hanya kepatuhan normatif. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan studi komparatif terhadap putusan pengadilan lain yang menilai ekspresi ide serupa, serta memperluas kajian terhadap mekanisme perlindungan hak cipta dalam lingkungan digital dan e-commerce.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam masyarakat komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–16.
- Bakti, M. S., & Watania, P. C. N. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Hak Cipta Sistem Investasi Emas Melalui Media Internet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1813 K/Pdt. Sus-HKI/2022). *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 2(1), 129–142.
- Disemadi, H. S., Girsang, J., & Selina, S. (2023). Decoding Creativity in the Digital Age: Blockchain Unveiled-Navigating Opportunities and Challenges in Copyright Protection. *Batulis Civil Law Review*, 4(2), 224–238.
- Edyson, D., Rafi, M., & others. (2024). Perlindungan hukum mengenai hak atas kekayaan intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 930–939.

- Gidete, B. B., Amirulloh, M., & Ramli, T. S. (2022). Pelindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Karya Seni yang dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Fundamental Justice*, 1–18.
- Gultom, H. D. A., Sukardi, E., & Waileruny, S. (2021). Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 135–150. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3978>
- Hutagalung, S. M., et al. (2022). *Hak cipta: Kedudukan dan perannya dalam pembangunan*. Sinar Grafika.
- Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–17.
- Judijanto, L., Prananda, G., Machmud, A., Fauzi, S., & others. (2024). Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Era Digital: Analisis Karya Yang Dipublikasikan Di E-Media Dan Implikasinya. *Ekasakti Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 4(2), 679–688.
- Laipiopa, G. J., Senewe, E. V. T., & Maramis, M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik. *Lex Administratum*, 13(1).
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimyati, K. (2021). Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Kertha Patrika*, 43(3).
- Pratama, V. A. & Irshad, A. C. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Pujiningrum, W. (2020). Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi. *Tersedia Di: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi> (Diakses 28 Oktober 2023)*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Penerbit Widina.
- Rohaya, N., & Sumarni, S. (2025). Dinamika Hukum Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Berdasarkan UU Hak Cipta di Indonesia. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 3(03), 125–131. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.542>
- Setiono, G. C., & Bramantyo, R. Y. (2023). Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 6(1).
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Sukamdani, S., Sutrisno, B., & Wardani, N. K. (2022). Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Commerce Law*, 2(1).
- Supriyadi, G. (2025). Implikasi Atas Penyebaran Informasi Bisnis Pada Rahasia Dagang. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(3).
- Suwasta, A. D., Juhana, U., Alfiany, T. F., & Mulyanti, A. S. (2024). *Pengantar hukum perdata*. TOHAR MEDIA.

-
- Ulya, W. (2023). Implementasi Hukum Rahasia Dagang Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 13–19.
- Utami, C. R., & Suhartana, L. W. P. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Hak Cipta Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Putusan Nomor 135k/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2023/PN. Niaga. Jkt. Pst). *Commerce Law*, 4(1).
- Wardiono, K., Kn, M., Rochman, S., Budiwati, S., & others. (2021). *Hukum Perdata*.
- Wibowo, S. (2025). Konsekuensi Yuridis Pelaku Plagiasi Terhadap Pemegang Hak Cipta Urban Light di Taman Rabbit Town Kota Bandung: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 31/Pdt. Sus-Hak Cipta/2020/Pn. Niaga. Jkt. Pst. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5(1), 71–90.